Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr.Moewardi
Nomor : 188.4/6222/2020
Tanggal : 29 Juni 2020

INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2020

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. - Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA	• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1). • (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).	Pelapor menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera).	Pelapor tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluai dalam meningkatkan keselamatan pasien.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi.
2.	Gambar/Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, pasien dan petugas.	• UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h • UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3.	Rekam Medis	• UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 47 ayat 2	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien.	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

4.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender (dari Anggaran BLUD).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatangan kontrak
5.	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	1 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8)

		berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.			
6.	Kertas Kerja Pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu keberhasilan pelaksanaan program.	Sampai selesai proses audit dan terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari auditor dan Direksi.

Menyetujui,
DIREKTUR RSUD DR.MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Dr. MOEWARDI

CAHYONO HADI